

ANALISIS METODE PEMAHAMAN HADĪTH MUḤAMMAD SHAḤRŪR DALAM KITAB *AL-SUNNAH AL-RASŪLĪYAH* *WA AL-SUNNAH AL-NABAWĪYAH*

Syamsul Arifin
Ma'had Aly Al-Fithrah Surabaya, Indonesia
E-mail: elqohariey@gmail.com

Abstract: This article specifically discusses the method and typology of understanding of the ḥadīth held by Muḥammad ShaḤrūr in his work *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah*. The results reveal that ShaḤrūr offers a number of stages in understanding ḥadīth, are: *first*, understanding ḥadīth not as a divine revelation. *Second*, understanding ḥadīth according to the principles of *al-tanzīl al-ḥakīm*. *Third*, distinguishing the role of the Prophet Muhammad as an ordinary man, a prophet, and an apostle. *Fourth*, collecting ḥadīths which are meaningful or still in one theme. *Fifth*, testing ḥadīth with ratio, healthy logic, and science. *Sixth*, testing ḥadīth with the historical fact, and *seventh*, distinguishing the unseen and the seen. Furthermore, the typology of the understanding hadis of Shahrur in his book can be classified into a moderate-reformist school. This is because he invites Muslims to reconstruct the understanding of ḥadīth contextually.

Keywords: Ḥadīth; understanding; method.

Abstrak: Artikel ini secara spesifik membahas tentang bagaimana metode dan tipologi pemahaman ḥadīth Muḥammad ShaḤrūr dalam kitab *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah*. Hasil penelitian mengungkap bahwa ShaḤrūr menawarkan metode pemahaman ḥadīth melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu: *pertama*, memahami ḥadīth bukan sebagai wahyu. *Kedua*, memahami ḥadīth sesuai dengan prinsip-prinsip *al-tanzīl al-ḥakīm*. *Ketiga*, membedakan peranan nabi sebagai manusia biasa, nabi, dan rasul. *Keempat*, menghimpun ragam ḥadīth yang semakna atau masih dalam satu tema. *Kelima*, pengujian ḥadīth dengan rasio, logika yang sehat, ilmu pengetahuan. *Keenam*, pengujian ḥadīth dengan fakta historis. *Ketujuh*, membedakan yang gaib dan yang nyata. Lebih jauh, tipologi pemahaman ḥadīth ShaḤrūr dalam bukunya dapat diklasifikasikan menjadi aliran moderat-reformis. Ini karena ia mengajak umat Islam untuk merekonstruksi pemahaman ḥadīth secara kontekstual.

Keywords: Ḥadīth; pemahaman; metode.

Pendahuluan

Mencermati problematika pemahaman ḥadīth Nabi, khususnya jika dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangat penting untuk melakukan kritik untuk mengungkap pemahaman ḥadīth, interpretasi, tafsir yang benar mengenai kandungan *matn* ḥadīth. Dalam konteks ini, telah muncul para akademisi Muslim seperti Ṣalāḥ al-Dīn al-Dhahabī, Muṣṭafā al-Sibā'ī, Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, Muḥammad al-Ghazālī, Yusūf al-Qarḍawī, Muṣṭafā A'ẓamī, Fatima Mernissi, M. Syuhudi Ismail, Muḥammad Shaḥrūr, dan sebagainya.¹

Sekalipun upaya pemahaman terhadap ḥadīth Nabi tetap dilakukan oleh ahli ḥadīth di bidangnya tampak masih banyak hal yang perlu dikaji mengingat adanya faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang, khususnya yang melingkupi area pemahaman teks ḥadīth Nabi. Suatu hal yang tidak bisa dielakkan adalah adanya perbedaan pemahaman di antara para cendekiawan tersebut.

Artikel ini akan membahas kritik pemahaman ḥadīth Muḥammad Shaḥrūr dalam Kitab *al-Sunnah al-Rasūliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dipilihnya tokoh ini dengan dasar pertimbangan: *pertama*, karena para ahli lebih menekankan pada aspek formulasi kaidah dan *counter* balik serangan kaum orientalis, sehingga pemaknaan ḥadīth senantiasa dikembalikan kepada kitab-kitab-kitab *sharḥ* produk sejarah. *Kedua*, tawaran Shaḥrūr yang menganggap penting rekonstruksi ulang ḥadīth dengan tema *Sunnah* agar menjadi lentur (baca: *ḥanīf*) dan fleksibel (baca: *rahmat li al-'ālamīn*).

Ide-ide pemikiran Shaḥrūr untuk memahami ḥadīth berdasarkan seluruh petunjuk al-Qur'an dan perlunya merekonstruksi ulang ḥadīth dengan tema *Sunnah* tertuang secara intens dalam kitabnya *al-Sunnah al-Rasūliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. Istilah *sunnah* yang dibangun Shaḥrūr dibagi menjadi dua, yaitu: *al-Sunnah al-Nabawiyah* dan *al-Sunnah al-Rasūliyah*. Tidak sama dengan umumnya mayoritas ulama, *Sunnah* atau ḥadīth bagi Shaḥrūr bukan perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad, tetapi metode (cara, *manhaj*) untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum *Umm al-Kitāb* secara mudah, namun tidak keluar dari batas-batas ketetapan Allah dalam masalah-

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

masalah *al-hudūd* atau implikasi hukum temporer dan dengan memperhatikan realitas kehidupan.²

Melihat semua itu, kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemikiran Shaḥrūr tersebut sangat penting untuk dibaca terutama term *al-Sunnah al-Rasūliyah* dan *al-Sunnah al-Nabawiyah* yang merupakan sebuah strategi untuk menyeru kembali kepada teks-teks sumber, yakni ḥadīth yang merupakan rujukan kedua dalam Islam untuk menghasilkan pemahaman modern dan segar melalui cara-cara yang non-tradisional. Untuk menguatkan seruan ini kedua term tersebut dinilai muncul akibat asumsi selalu ada “kesalahpahaman” dalam cara atau metode yang digunakan oleh generasi pendahulu dalam memformulasikan “makna” agama Islam.

Memahami Ḥadīth Bukan sebagai Wahyu.

Memahami ḥadīth menurut Shaḥrūr harus didasari dengan keyakinan bahwa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi semata-mata hasil ijtihad Nabi dengan berlandaskan *al-tanzīl al-ḥakīm*. Perkataan atau segala bentuk perilaku Nabi merupakan hikmah sehingga akan terus menerus ada sekalipun tidak berasal dari Nabi. Menurutny jika ḥadīth dipahami sebagai wahyu ilahi, maka sama saja menyamakan posisi Nabi dengan Tuhan semesta alam, Allah. Jika demikian konsekuensinya adalah harus ditaati tanpa mengenal ruang dan waktu, sebagaimana praktik pemikiran kaum fundamentalis.

Konsep ḥadīth yang diformulasikan Shaḥrūr dalam term *sunnah* membawa konsekuensi logis terwujudnya arah dan cara baru dalam memahami Sunnah dan Ḥadīth Nabi dengan cara lebih progresif dan dinamis, terutama ḥadīth-ḥadīth yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Sunnah sebagai mana dijelaskan merupakan *manhaj* (metode), sedangkan ḥadīth sebagai produk ijtihad nabi dalam menggunakan sunnah. Selain itu konsep ini tidak merubah cara salat, puasa, zakat, dan haji. Seorang Muslim tetap dapat menjalankan ibadah persis seperti yang dilakukan oleh nabi. Karena konsepsi baru ini menganggap ibadah *maḥḍah* sebagai persoalan *tawātur fi’lī* yang merupakan kosekuensi Muslim pada nabi Muḥammad dan risalah yang dibawanya. Dengan demikian konseps baru ini hanya akan berpengaruh pada persoalan-persoalan ibadah *ghayr maḥḍah* seperti

² Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur’an: Qirā’ah Mu’āṣirah* (Damaskus: Ahālī li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1992), 543-572.

mu'amalah, politik, dan pidana Islam yang merupakan titik lemah hukum Islam dalam menjawab tantangan era modern.

Memahami Ḥadīth Sesuai Petunjuk *al-Tanzīl al-Ḥakīm*

Validasi ḥadīth dengan dikomparasikan dengan ayat al-Qur'ān didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'ān adalah sumber utama yang paling utama dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Pengujian ini menurut Shaḥrūr disebut dengan mehamami ḥadīth dengan konsep *al-tanzīl al-ḥakīm*. Jika bertentangan, itu terjadi karena ḥadīth tersebut tidak sahih atau pemahamannya kurang tepat. Namun konsep ini berbeda dengan pengujian ayat al-Qur'ān yang diusung Shaḥrūr. Ia berpendapat jika terdapat ḥadīth yang bertentangan dengan *al-tanzīl al-ḥakīm* (al-Qur'ān) atau realitas kehidupan, maka ḥadīth tersebut harus diabaikan dan menggunakan ḥadīth yang lain.

Ḥadīth yang bertentangan dengan al-Qur'ān adalah ḥadīth yang muatannya tidak sesuai dengan nilai-nilai moral pokok (*al-furqān*), baik yang bersifat umum maupun khusus. Misalnya ḥadīth yang memuat kesyirikan atau bertentangan dengan *nasy* al-Qur'ān sebagaimana ḥadīth berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَعَلِّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ بِاللهِ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالسَّنَادَيْنِ جَمِيعًا كَرَوَاهُ ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَأَبَشَرُوا

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Numayr telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami al-A‘mash dari Abū Ṣāliḥ dari Abū Hurayrah berkata: Rasulullah: “Mendekatlah, tujulah kebenaran dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang selamat karena amalnya. Mereka bertanya, “Tidak juga Tuan, wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “Tidak juga aku, kecuali bila *Rabb*-mu melimpahkan rahmat dan karunia padaku.” Telah menceritakan kepada kami Ibn Numayr telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami al-A‘mash dari Abū Sufyān dari Jābir dari Nabi sepertinya. Telah menceritakan kepada kami Ishāq b. Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami Jarīr dari al-A‘mash dengan kedua sanad secara keseluruhan seperti riwayat Ibn Numayr. Telah menceritakan kepada kami Abū

Bakr b. Abū Shaybah dan Abū Kurayb keduanya berkata, “Telah menceritakan kepada kami Abū Mu‘āwiyah dari al-A‘mash dari Abū Šāliḥ dari Abū Hurayrah dari nabi sepertinya dan ia menambahkan: “Dan bergembiralah”.

Ḥadīth menjelaskan bahwa amal ibadah seseorang tidak berpengaruh sedikitpun terhadap kehidupan akhirat kecuali mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah. Dalam pandangan Shaḥrūr ḥadīth ini telah bertentangan dengan ayat-ayat berikut:

a. Q.S. al-Zukhruf [43]: 72:

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan”.³

b. Q.S. al-Naḥl [16]: 32:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): “*Salām ‘alaykum*”, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”.⁴

c. Q.S. al-Zalzalah [99]: 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dharrāh* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.⁵

Shaḥrūr memandang pertentangan yang terjadi antara ḥadīth dan ayat-ayat diatas bersifat utuh baik redaksi dan muatannya. Secara redaksi ḥadīth ini memang bertentangan tapi lebih ideal jika kandungan ḥadīth ini dikompromikan dengan ayat-ayat tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa amal ibadah manusia semuanya akan mendapatkan balasannya kelak termasuk surga, hanya saja ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa rahmat dan anugerah Allah juga memiliki peran yang sangat penting terkait dengan setiap amal perbuatan yang dilakukan.

Klasifikasi Ḥadīth Berdasarkan Peran Nabi

Memahami peranan nabi juga sangat penting untuk diperhatikan dalam memahami ḥadīth. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Vol. 9 (Jakarta: P.T. Pustakawan, 2012), 136.

⁴ Ibid., Vol. 5, 311.

⁵ Ibid., Vol 10, 744.

bahwa ekspresi Muhammad memiliki muatan yang universal tapi di saat yang bersamaan ekspresi itu muncul dari dirinya sebagai seorang manusia biasa yang hidup dalam konteks waktu dan wilayah terbatas. Inilah argumen mereka yang meyakini ḥadīth nabi penuh akan nilai universal, temporal dan lokal. Shaḥrūr dalam hal ini rupanya juga sependapat bahwa ḥadīth nabi perlu dipahami melalui cara membedakan peranannya saat berekspresi.

Shaḥrūr menjelaskan bahwa peranan nabi telah dijelaskan dalam *al-tanzīl al-ḥakīm* (al-Qur’ān), yaitu Q.S. al-Aḥzāb [33]: 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

“Muḥammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa nabi di dunia ini memiliki tiga peran yakni sebagai manusia biasa, sebagai seorang nabi, dan sebagai seorang rasul. Mayoritas ulama *al-salaf al-sāliḥ* memahami Ḥadīth nabi bukan mengacu pada peranan nabi akan tetapi melalui pendekatan kontekstual, yaitu kausalitas kalimat. Kausalitas kalimat (*‘illat al-kalimah*) merupakan sebuah usaha kontekstualisasi perintah atau larangan Nabi yang diungkapkan kepada para sahabat di masanya. Selanjutnya para ulama kontemporer membagi peranan Nabi dari fungsi dan tugasnya, Syuhudi Ismail misalnya memilah peranan Nabi menjadi sebagai manusia biasa dan sebagai *rahmat li al-‘ālamīn*. Rahmat yang dimaksud adalah peranan Muḥammad sebagai seorang rasul sekaligus seorang nabi dimana segala ekspresinya merupakan wahyu yang syarat akan nilai universalitas.

Sebagai seorang manusia biasa nabi memiliki watak dan perilaku yang sama seperti khalayak ramai, sebagaimana mana dijelaskan dalam Q.S. Fuṣṣilat [41]: 6, yang artinya, “Katakanlah; Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya”.⁷ Ayat ini menjelaskan sebagai seorang manusia segala bentuk ekspresinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah wahyu dan agama. Watak dan perilakunya hanya

⁶ Ibid., Vol. 6, 3.

⁷ Ibid., Vol. 8, 592.

terhubung dengan kultur budaya yang dianut oleh masyarakat di mana dia hidup.

Contohnya adalah ḥadīth yang terkait dengan tata cara nabi makan seperti mejilati jari-jemari selesai makan, menyukai wanita dan wangi-wangian, melakukan bekam di Masjid atau tempat umum, berjalan dengan langkah kecil, tidak suka memakan bawang merah atau putih dan hewan sejenis biawak, mengutamakan pakaian cingkrang (di atas mata kaki) dan menghindari pakaian yang melebihi mata kaki, melakukan puasa di luar bulan Ramadan, dan memperlama berdiri saat melakukan salat sendirian. Ekspresi nabi yang demikian menurutnya tidak dianjurkan untuk diikuti, dijadikan acuan atau bahkan dijadikan landasan hidup. Malahan sebagian di antaranya dilarang untuk diikuti seperti berpuasa diluar bulan Ramadan dan memperlama berdiri saat melakukan salat sendirian.

Sebagai Rasul, Muhammad mengemban tugas menyampaikan ragam peristiwa gaib yang berkaitan dengan hukum alam dan sejarah umat terdahulu tanpa harus dipahami dan tidak mungkin dijelaskan pada masyarakat yang hidup di masa itu. Ini merupakan tugas besar dan sangat berat karena harus membuat mereka percaya terhadap apa yang tidak mampu mereka ketahui. Contohnya adalah ilmu janin sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Mu'minūn [23]: 14, yang artinya, “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.⁸ Muhammad hanya bertugas menyampaikan ayat ini tanpa paham dan harus menjelaskan makna yang ada di dalamnya.

Tugas lain Muḥammad sebagai seorang Nabi di antaranya adalah melakukan ijtihad dalam masalah pemerintahan dan menjalankannya, memberikan komando militer, menjadi seorang hakim, dan mengatur permasalahan sosial. Contoh ḥadīth dengan objek permasalahan interaksi sosial adalah ḥadīth yang berkaitan dengan masalah talak dan nikah, seperti contoh berikut ini.

⁸ Ibid., Vol. 6, 481.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.⁹

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ قَلِيلٌ رَاجِعٌ.¹⁰

“Dari ‘Abd Allāh b. ‘Umar bahwa pada masa Rasulullah ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka ‘Umar b. al-Khattāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda: “Perintahkanlah agar ia segera merujuknya”.

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.¹¹

“Apabila seseorang menikahi seorang gadis adalah bermukim di tempatnya selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi hari-harinya. Bila ia menikahi seorang janda atas gadis, maka ia boleh tinggal di tempat wanita itu selama tiga hari”.

Contoh ḥadīth-ḥadīth yang berkaitan dengan sistem perekonomian berbasis Islam, di antaranya ialah:

حَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ.¹²

“Rasulullah *salla Allāh ‘alayh wa sallam* melarang jual beli dengan cara *ḥaṣāb* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”.

Transaksi jual beli seperti ini sangatlah mashur di masa jahiliyah, misalnya adalah seorang pembeli akan membeli pakaian dengan cara melemparkan batu kemudian pakaian yang terkena batu akan dibelinya. Untuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan banyak sekali contohnya menjual budak yang sudah melarikan diri, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang

⁹ Muslim b. al-Ḥajjāj b. Muslim al-Naysābūrī, *al-Jami‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th.), 128.

¹⁰ Muḥammad b. Isma‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *al-Jami‘ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 8 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 52.

¹¹ Muslim, *al-Jami‘*, Vol. 4, 173.

¹² Ibid., Vol. 5, 3.

belum dimiliki secara sempurna, menjual ikan yang ada di danau, menjual hewan yang masih dalam bentuk janin, menjual susu yang masih dalam kantung kelenjar susu hewan dan lain-lain.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَاجَشُوا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ.¹³

“Jangan membeli barang yang sedang dibeli orang lain; jangan saling menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga)”.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهَوْ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ ، وَيَأْمُرَ الْعَاهَةَ ، هَمَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.¹⁴

“Sungguh Rasulullah melarang dari menjual pohon kurma hingga matang (buahnya), dan dari menjual bulir hingga berwarna putih dan aman dari musibah, beliau melarang penjual dan pembeli”.

Contoh ḥadīth yang berkaitan petunjuk-petunjuk umum.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.¹⁵

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.¹⁶

“Janganlah salah seorang dari kalian melarang tetangganya menyandarkan papan kayu di temboknya”.

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَدْوَعٍ.¹⁷

“Jika kalian berselisih mengenai jalan, maka jadikanlah (lebar jalannya) menjadi tujuh hasta”.

Contoh ḥadīth-ḥadīth yang berkaitan pemerintahan di antaranya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَهَأَهُ فَقَتَلَهُ.¹⁸

“Dari Jābir Ra. dari Nabi Saw. dia bersabda, “penghulu para shahid adalah Ḥamzah dan seseorang yang dibunuh sebab telah berani menghadap pemimpin lalim kemudian memerintah dan melarangnya”.

Ḥadīth-ḥadīth ini merupakan bentuk ekspresi Muḥammad yang bertugas dan berperan sebagai seorang Nabi. Setiap ekspresi Nabi

¹³ Ibid., Vol. 5, 5.

¹⁴ Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) 252.

¹⁵ Muḥammad b. Yazīd Abū ‘Abd Allāh Ibn Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Muḥaqqiq Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 510.

¹⁶ Ibid., Vol. 5, 57.

¹⁷ Ibid., Vol. 5, 59.

¹⁸ Abī ‘Abd Allāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. 3 (Beirut: Jāmiat al-Sunnah, 1427 H), 195.

dalam konteks ini baik berupa ucapan atau perbuatan menurut Shaḥrūr adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari hasil ijtihad Muhammad sebagai nabi (*al-ḥikmah al-ijtibādīyah*) dalam bentuk aturan. Kata ijtihad dan hikmah di sini sangat berbeda dengan istilah *al-ḥikmah al-rasūliyah* (kebijaksanaan rasul) yang merupakan wahyu ilahi sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 39.

Al-ḥikmah al-nabawīyah begitu Shaḥrūr menyebutnya, harus berlandaskan hasil ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya masyarakat sehingga tercipta keputusan-keputusan yang ideal. Namun keputusan-keputusan yang diambil tidak boleh keluar dari batasan-batasan risalah yang telah diwahyukan kepada Muḥammad dalam *al-tanzīl al-ḥakīm*. Atau dalam istilah lain nilai-nilai insani (*al-furqān al-‘ām* dan *al-furqān al-ḥaṣṣ*), selain itu menurut firman Allah pada Q.S. al-Aḥzāb [33] 1 dan 2, Nabi tidak boleh keluar dari teori batas (*naẓariyyat al-ḥudūd* atau *al-tashrī‘*).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Al-ḥikmah al-nabawīyah adalah ragam aturan yang diciptakan dari hasil ijtihad nabi dalam menata masyarakat. Ia memberikan legalitas atau memblokir mereka dari hal-hal yang dilarang (*al-manḥiyāt*), atau memberikan batasan perkara-perkara halal dan sebaliknya memutlakkan perkara-perkara yang semula dibatasi. Ḥadīth-ḥadīth yang memuat perintah dan larangan atau memperbolehkan dan melarang selama tidak keluar dari batasan-batasan Allah (*ḥudūd Allāh*) oleh Shaḥrūr disebut dengan *al-aḥādīth al-nabawīyah*. Melalui penjelasannya ini dia ingin menyampaikan bahwa Muhammad dalam menjalani perannya sebagai nabi tidaklah *ma‘yūm* (tidak terhindar dari kesalahan dan dosa) dan segala hal yang berkaitan dengan peranannya sebagai Nabi bukanlah merupakan wahyu kecuali apa yang ada dalam *al-tanzīl al-ḥakīm* (al-Qur‘ān).

Menurutnya memahami sosok Muhammad sebagai seorang nabi harus melalui semangat ilmu pengetahuan. Dengan begitu perkara-

¹⁹ Kementerian Agama, *al-Qur‘ān*, Vol. 2, 607.

perkara gaib yang disampaikannya dapat menembus ruang dan waktu. mereka yang mampu memahami perkara gaib bukan para ulama, tetapi mereka para ilmuwan yang mendedikasikan dirinya untuk mengungkap perkara gaib sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Artinya, para sahabat atau bahkan Nabi sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara gaib baik hal-hal yang berkaitan dengan hukum alam atau ragam peristiwa bersejarah. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan kenabian tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan tuntutan era kontemporer, sehingga mematumhinya berhenti saat nabi wafat (*al-tā'ah al-munfaṣilah*).

Nabi hanya dapat dijadikan *qudwah*, yaitu pedoman yang memiliki dua dimensi, baik dan buruk. *Qudwah* yang baik adalah mengikuti para nabi baik secara *manhaj* dan *i'tiqād* (keyakinan dan metode) atau *taqlid bi al-fi'l* (perilaku). Adapun *qudwah* yang buruk, yaitu mengikuti keyakinan dan metode atau perilaku para leluhur yang telah usang dan tidak sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu masyarakat atau bahkan melenceng dari *al-tanzīl al-ḥakīm*. Untuk itu ḥadīth-ḥadīth *nabawīyah* harus dipahami secara kontekstual dan tidak boleh dipahami secara tekstual.

Selanjutnya Muhammad sebagai seorang rasul, dalam pandangan Shah}rūr, bertugas untuk mengucapkan (*al-nuṭq*) *al-dhikr* agar dapat diterima dengan jelas oleh umat manusia. Kata *al-bayān* yang dipahami Shah}rūr bukan sinonim dari kata *sharḥ* (menjelaskan) tetapi merupakan sinonim dari kata *al-balāgh* (menyampaikan apa adanya) dan *al-i'lān* (mengumumkan apa yang diperoleh dari Allah). Berbeda sekali dengan pemahaman mayoritas Muslim tentang *al-bayān* atau yang menjadi derivasinya, sebagai sebuah sinonim dari *sharḥ* yakni berarti penjelasan atau menjelaskan. Menurutnya, dalam peran sebagai seorang rasul Muhammad adalah pribadi yang terhindar dari segala bentuk dosa dan kesalahan (*ma'sūm*).

Apa yang disampaikan Muhammad sebagai seorang rasul ketika berupa *al-anbā'* (perkara gaib) boleh dipercaya dan boleh tidak. Artinya, ada dua dimensi: mempercayai (*al-ṣidq*) dan mendustakan (*al-kidhb*). Untuk itu mereka yang menerima baik dari kalangan sahabat atau generasi setelahnya boleh percaya dan boleh tidak. Jika yang disampaikannya berupa pemasalahan yang berkaitan dengan hukum (*al-risālah*) maka mereka yang menerima bisa saja durhaka (*al-ma'siyah*) atau patuh (*al-tā'ah*). Untuk kepatuhan kita kepada Muhammad hanya

saat dia berperan sebagai seorang rasul dan itu pun tidak boleh melalui paksaan tetapi melalui pilihannya sendiri.

Berikut ini adalah ḥadīth-ḥadīth yang dikategorikan Shaḥrūr sebagai *al-aḥādīth al-rasulīyah* (ḥadīth-ḥadīth yang ditinjau dari peranan Muhammad sebagai rasul).

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَتْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ.²⁰

“Barangsiapa yang dalam shalatnya tidak membaca pembuka *al-kitāb*, maka shalatnya tidak sempurna.”

السَّنْهَرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ.²¹

“Barangsiapa yang dalam shalatnya tidak membaca pembuka *al-kitāb* maka shalatnya tidak sempurna”.

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.²²

“Barangsiapa yang dalam shalatnya tidak membaca pembuka *al-kitāb* maka shalatnya tidak sempurna.”

Ḥadīth-ḥadīth di atas semuanya memuat nilai-nilai kemanusiaan yang begitu tinggi dan ritual-ritual keimanan. Ḥadīth dalam kategori inilah yang wajib dipatuhi sekalipun Rasulullah telah wafat (*al-tā’ah al-muttasilah*). Tentu kepatuhan ini berlaku selama muatan-muatan ḥadīth tidak bertentangan dengan *al-tanzīl al-ḥakīm* dan konsep rasionalitas dan realitas. Jika bertentangan dengan keduanya maka wajib ditinggalkan sekalipun sanadnya berkualitas *ṣaḥīḥ*.

Menghimpun Ḥadīth yang Semakna atau Satu Tema

Ulama terdahulu sepakat bahwa antara sebuah Ḥadīth dengan Ḥadīth yang lain saling memiliki keterkaitan sehingga tidak akan dipahami kecuali dengan menghimpunnya menjadi satu. Melalui kegiatan ini maka para pembaca akan dapat menemukan perbedaan, penambahan, dan kekurangan pada setiap Ḥadīth yang dibacanya. Kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, mereka menyebut Ḥadīth-ḥadīth pendukung dengan istilah *al-muttabi’āt* dan *al-shawāhid*. Shaḥrūr juga melakukan hal yang sama, yaitu menghimpun

²⁰ Muslim, *al-Jāmi’*, Vol. 2, 352. Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Mūsā al-Khusrajirdī al-Khurasānī al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā wa Dḥaylibi al-Jawbar al-Naqī*, Vol. 2 (Haydar Ābād: Majlis Dāirat al-Ma’ārif al-Nizāmīyah al-Hindīyah, 1344), 39.

²¹ Muslim, *al-Jāmi’*, Vol. 3., 122.

²² Muslim, *al-Jāmi’*, Vol. 2., 352. Abū Ya’lā Aḥmad b. ‘Alī b. al-Muthannā al-Mūṣilī, *Musnad Abī Ya’lā*, Taḥqīq Ḥusayn Salīm Asa, Vol. 7 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāth, 1984 M), 390.

Ḥadīth yang setema atau semakna, semisal dalam masalah bacaan *tashabbud*, dia mengumpulkan beberapa riwayat yang berbeda, berikut uraiannya:

a. Riwayat Ibn Mas‘ūd:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُدُ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ بِعَيْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²³

“Telah menceritakan kepada kami Abū Nu‘aym telah menceritakan kepada kami Sayf dia berkata: saya mendengar Mujāhid berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Abd Allāh b. Sahbarah Abū Ma‘mar dia berkata: saya mendengar Ibn Mas‘ūd berkata; “Rasulullah pernah mengajariku *tashabbud*—sambil menghamparkan kedua telapak tangannya—sebagaimana beliau mengajariku surah al-Qur‘ān, yaitu: *al-Taḥīyyat li Allāh wa al-Ṣalamāt wa al-Ṭayyibāt al-Salām ‘alayk Ayyubā al-Nabī wa Raḥmat Allāh wa Barakātuh al-Salām ‘alaynā wa ‘alā ‘Ibād Allāh al-Ṣāliḥin Ashbad an Lā Ilāh illā Allāh wa Ashbad ann Muḥammad Abdub wa Rasūlūh.*” (penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya). Yaitu ketika beliau masih hidup bersama kami, namun ketika beliau telah meninggal, kami mengucapkan: *al-salām* maksudnya atas Nabi *Ṣall Allāh ‘Alayh wa Sallam*.

b. Riwayat Ibn ‘Abbās:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.²⁴

“Telah menceritakan kepada kami Qutaybah b. Sa‘īd telah menceritakan kepada kami Layth—lewat jalur periwayatan lain—dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad b. Rumh b. al-Muḥājir telah

²³ al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 9, 298. Muslim, *al-Jāmi‘*, Vol. 4, 2.

²⁴ Muslim, *al-Jāmi‘*, Vol. 4, 2.

mengabarkan kepada kami al-Layth dari Abū al-Zubayr dari Saʿīd b. Jubair, dan dari Tāwus dari Ibn ʿAbbās bahwasannya dia berkata, Rasulullah mengajarkan kami *tashabbud* sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surah al-Qurʿān, lalu pada waktu itu beliau membaca, “*al-tahīyyāt al-mubārakāt al-ṣalawāt al-ṭayyibāt li Allāh al-salām ʿalayk ayyuhā al-nabīy wa raḥmat Allāh wa barākātuh al-salām ʿalainā wa ʿalā ʿibād Allāh al-ṣāliḥin Ashbad an lā Ilāh illā allāh wa ashbad anna Muḥammad rasūl Allāh.*” (Segala penghormatan shalawat dan juga kebaikan bagi Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang saleh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).”

c. Riwayat ʿUmar b. al-Khaṭṭāb:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ يَقُولُ قَوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.²⁵

“Telah menceritakan kepadaku Yahyā dari Mālik dari Ibn Shihāb dari Urwah b. al-Zubayr dari ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-Qārī bahwa ia mendengar ʿUmar b. Khaṭṭāb di atas mimbar mengajarkan *tashabbud* kepada orang-orang. Umar berkata, “Bacalah: “*al-tahīyyat li Allāh al-ṣakiyyāt li Allāh al-ṭayyibāt al-ṣalawāt li allāh al-salām ʿalayk ayyuhā al-nabīy wa raḥmat Allāh wa barākātuh al-salām ʿalaynā wa ʿalā ʿibād Allāh al-ṣāliḥin ashbad an lā ilāh illā Allāh wa ashbad anna Muḥammad ʿabdub wa rasūlub* (Segala penghormatan yang suci hanya milik Allah, shalawat yang baik hanya milik Allah. Keselamatan bagimu wahai Nabi dan Rahmat Allah dan barakah-Nya, keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan –yang berhak diibadahi– selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muḥammad adalah hamba dan utusan Allah)”.

Dari beberapa jalur periwayatan yang ada, Shaḥrūr menilai bahwa yang paling unggul adalah ḥadīth yang diriwayatkan dari jalur Ibn ʿAbbās. Keunggulan ḥadīth tersebut adalah kandungannya yang lebih mendekati *al-tanzīl al-ḥakīm*. Al-Shāfiʿī dalam memahami ḥadīth *mukhtalif* sebagaimana di atas juga menekankan untuk menggunakan ḥadīth yang redaksinya paling mendekati *naṣṣ* al-Qurʿān. Berdasarkan

²⁵ Abu ʿAbd Allāh Mālik b. Anas al-Aṣbahī, *al-Muwattaʿ*, Vol. 2, (Kairo: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, t.th.), 124.

hasil *tarjih* al-Shāfi'ī riwayat Ibn Abbās paling unggul dengan alasan Ibn 'Abbās adalah merupakan sahabat yang memiliki intelektualitas tinggi dan masih muda, sehingga daya ingatnya lebih kuat jika dibandingkan dengan sahabat Ibn Mas'ūd yang telah tua sehingga dalam periwayatan dia sering kali memindah redaksi ḥadīth yang seharusnya di depan malah diletakkan di akhir. Selain itu karena redaksinya lebih mendekati *naṣṣ* al-Qur'ān.

Validitas *Matn* Ḥadīth

Pendekatan rasionalis dan logis harus dilakukan dalam kajian ḥadīth karena fungsinya sebagai pedoman kehidupan, memiliki berbagai perbedaan dari segi *dalālah* dan periwayatannya. Perkembangan global dalam dunia *science* dan *knowledge* semakin meniadakan sekat-sekat antar-cabang keilmuan. Oleh karena itu, memahami ḥadīth juga memerlukan berbagai disiplin ilmu lain agar dapat diakselerasikan dengan perkembangan modern di era ini. Hal inilah yang kiranya perlu dipikirkan pentingnya pemahaman berbagai ḥadīth dalam konteks kekinian (*al-qirā'ah al-tarikhīyah*).

Shahrūr juga memahami ḥadīth baik *al-aḥādīth al-rasūliyah* atau bahkan *al-aḥādīth al-nabawīyah* melalui pendekatan rasional dan logika yang sehat, ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah. Pemikiran ini menunjukkan bahwa ḥadīth yang berkaitan dengan peranan Muhammad sebagai nabi harus dipahami dengan semangat ilmu pengetahuan, semisal ḥadīth berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ
فِي بَطْنٍ أُمَّهُ أُرْبَعِينَ يَوْمًا تُمْ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ تُمْ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ تُمْ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ
بِرْزُقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعًا²⁶

“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Wālid, Hishām b. Abd al-Mālik telah menceritakan kepada kami Shu'bah telah memberitakan kepadaku Sulaimān al-A'mash mengatakan, saya mendengar Zaid b. Wahab dari 'Abd allāh mengatakan, telah menceritakan kepada kami

²⁶ Muslim, *al-Jāmi'*, Vol. 5, 75.

Rasulullah seorang yang jujur lagi di benarkan, bersabda: “Sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkan dengan empat hal, rejekinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia, demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian, atau sungguh ada seseorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta, lantas takdir mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan-amalan penghuni neraka sehingga ia memasukinya.” Sedangkan Adam mengatakan dengan redaksi *kecuali tinggal sehasta*.”

Hadīth ini masuk dalam konteks hadīth yang memuat perkara gaib, dan sebagaimana dalam pandangan Shaḥrūr, nabi dalam konteks ini tidak lebih sekadar memberi informasi saja, tidak lebih. Hadīth ini dipahami secara tekstual pada masa Nabi, karena perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu belum mampu mengungkap pesan yang terdapat di dalamnya. Tugas untuk menjelaskan secara detil diberikan pada generasi selanjutnya itupun bukan bagi mereka yang menekuni kajian hadīth saja, tapi juga para ilmuwan yang menekuni bidang yang berkaitan dengan janin. Yang tidak kalah pentingnya bahwa *al-aḥādīth al-nabawīyah* mampu berinteraksi dengan seluruh *outsider* (pembaca) di setiap generasi dan masa.

Kemudian yang dinamakan pendekatan rasional adalah sebuah hadīth agar dapat dikatakan autentik dan dapat diamalkan harus memiliki karakteristik bisa dijangkau dengan akal, sehat atau bersifat rasionalis, seperti hadīth berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَيْرَ وَلَا طَيْرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ.²⁷

“Dari ‘Abd Allāh b. ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak ada pengaruh atau alamat jahat pada suara burung. Adakalanya pengaruh jahat (kecelakaan atau kesialan) itu terdapat pada tiga perkara: Dalam diri wanita, pada kuda, dan dalam rumah tangga”.

²⁷ Muslim, *al-Jāmi‘*, Vol. 7, 34.

Dengan penuh keraguan Shaḥrūr mempertanyakan keabsahan ḥadīth ini, menurutnya sangatlah tidak rasional menyamakan standar kesialan atau keburukan pada tiga hal di atas yaitu, benda mati (tempat tinggal), hewan (kuda), dan manusia yang berakal sehat (wanita). Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam *al-tanzīl al-ḥakīm*. Menurut al-Nawāwī sebagaimana yang dikutip al-‘Azīm Ābādī, “Ḥadīth ini memang masih diperdebatkan, Imam Mālik dan sebagian ulama yang sepakat dengannya memahaminya secara literal, artinya Allah terkadang menjadikan ketiganya sebagai penyebab lahirnya kesialan atau keburukan dari ketiganya. Ibn Ḥajar dan ‘Abd al-Razāq tidak sependapat dengan pemahaman yang demikian menurutnya yang dimaksud wanita penyebab sial yaitu para wanita mandul, lalu kuda yang buruk adalah kuda yang tidak dapat digunakan untuk berperang, sedangkan untuk rumah yang buruk ialah tempat tinggal di samping tetangga yang buruk perangnya.”²⁸

Dalam hal ini Shaḥrūr sangat jeli dalam memahami sebuah ḥadīth, sebab apa yang dipahami pada ḥadīth tersebut sejalan dengan pemikiran Ibn Qutaybah yang menyatakan, “ḥadīth ini seharusnya dipahami sebagai kabar berita”. Dijelaskan dalam riwayat ‘Āishah bahwa ḥadīth ini harusnya dipahami sesuai dengan Q.S. al-Ḥadīd [57]: 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا.

“Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*al-Lawḥ al-Mahfūz*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”²⁹

Melalui ayat ini ‘Āishah menjelaskan bahwa ada kemungkinan perawi ḥadīth ini tidak memahami secara utuh apa disabdakan Nabi, sebab jika seandainya dia paham apa yang disampaikan secara utuh maka perawi akan mengetahui bahwa ḥadīth ini sebenarnya memberikan informasi di mana orang Arab pada masa-masa jahiliyah meyakini bencana selalu melekat pada wanita, hewan, dan rumah.³⁰ Jika dibandingkan antara cara Shaḥrūr dan Ibn Qutaybah dalam

²⁸ Abū al-Tayyib Muḥammad Shams al-Ḥaqq, *‘Awm al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abi Dawūd*, taḥqīq abd al-Raḥmān Muḥammad ‘Uthmān, Vol. 9 (Madinah: al-Maktabat al-Salafiyah, 1968 M), 871.

²⁹ Kementerian Agama, *al-Qur’ān*, Vol. 9, 689.

³⁰ al-Ḥādī b. Muslim b. Qutaybah al-Daynūrī, *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 98-99.

memahami ḥadīth maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan Shaḥrūr lebih efisien karena tanpa harus menggunakan riwayat lain untuk mendeteksi kesalahan perawi dalam memahami ḥadīth yang disampaikan.

Validasi Fakta Historis yang Diketahui Secara Umum

Sebuah fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa Ḥadīth muncul dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh sebab itu kesesuaian antara ḥadīth dan fakta sejarah akan menjadikan ḥadīth memiliki sandaran validitas yang kokoh, semisalnya riwayat berikut:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ نَبِيِّهِ سَنَةً وَمَاتِحِي جَعَلَهُ فِي الْكِرَاعِ أَيَّ الْحَيْلِ
وَالسَّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرُبَّمَا أَحْتَاَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ يُنْفِقُهُ قَبْلَ فِرَاقِ السَّنَةِ فَيَقْرَضُ وَهَذَا
ثَوْبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ عَلَى أَصْعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَافْتَنَكَهَا أَبُو
بَكْرٍ.³¹

“Nabi Saw. pernah menginfakkan hartanya (seperlima harta rampasan perang yang menjadi haknya) kepada keluarganya selama satu tahun dan sisanya dia belikan kuda dan pedang dijalan Allah. Pada saat dia membutuhkan sesuatu untuk dinafkahkan sebelum setahun dia berhutang, sebab itu Rasulullah saw wafat dengan baju besi tergadaikan kepada seorang Yahudi demi beberapa *ṣāʿ* (empat mud; permudnya kurang lebih 675 gram) gandum dan begitu pula Abū Bakr.”

Shaḥrūr mempertanyakan kebenaran riwayat di atas apakah mungkin hal itu terjadi kepada Nabi? Padahal saat itu terdapat sahabat ‘Uthmān b. ‘Affān dan ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Awf yang terkenal dengan kedermawanannya. Sangat mustahil Nabi menggadaikan baju zirahnya, sementara di sisinya ada sahabat-sahabat seperti mereka. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ialah Nabi Saw. menggadaikan baju zirahnya di saat hari-hari terakhir masa hidupnya, apa mungkin Nabi lebih mengutamakan orang Yahudi dari pada sahabat-sahabatnya? Lalu apa untungnya menggadaikan sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada seorang Yahudi? Ibn Qutaybah juga membantah orisinalitas ḥadīth ini dengan alasan yang sama, bahkan dia mendustakan mereka yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari ḥadīth ini adalah betapa Rasulullah hidup dengan kezuhudan dengan membiarkan dirinya hidup dengan penuh kefakiran.

³¹ ‘Alī b. Burhān al-Dīn al-Ḥalabī, *al-Sīrah al-Ḥalabīyah fī Sirat al-‘Amin al-Ma’mūn*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1400 H), 486.

Tipologi Pemahaman Ḥadīth Muḥammad Shaḥrūr

Shaḥrūr merupakan salah satu di antara sekian banyak ulama yang memberikan perhatiannya dalam ḥadīth sesuai dengan konteks kekinian. Tujuannya tiada lain adalah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang moderat, tidak ada paksaan sedikitpun dan Agama yang penuh kebebasan. Islam yang ada saat ini merupakan produk budaya. Untuk itu moderat dan tidak moderatnya Islam, menurutnya, merupakan produk budaya yang diproses melalui sejarah. Maka baik dan buruknya Islam saat ini bergantung pada pergerakan keislaman saat ini.

Shaḥrūr dalam memahami ḥadīth nampaknya sangat dipengaruhi oleh mazhab Ḥanafī. Mazhab ini berpendapat bahwa al-Qur’ān dapat menolak ḥadīth yang bertentangan dengan *naṣṣ* al-Qur’ān, walaupun kualitas sanadnya sangat tinggi atau sahih. Oleh sebab itu, Shaḥrūr selalu menguji sebuah ḥadīth dengan al-Qur’ān. Jika ḥadīth tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip al-Qur’ān yang diusungnya, maka ḥadīth itu tertolak dan tidak dapat diamalkan. Kondisi ini menurut aliran Gadamerian disebut dengan teori “kesadaran keterpengaruhannya oleh sejarah”. Menurut teori ini pemahaman seorang pembaca ḥadīth ternyata tidak bisa lepas dari pengaruh situasi yang melingkupinya, baik berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup.

Selanjutnya, keterpengaruhannya pada dirinya oleh mazhab Ḥanafī membentuk apa yang disebut dengan “pra-pemahaman”. Adanya pra-pemahaman yang dimaksud adalah seseorang harus mampu berdialog dengan isi teks yang dipahami. Tanpa pemahaman, seseorang tidak akan berhasil memahami teks secara baik. Terkait dengan pemahaman Shaḥrūr, hal ini ditandai oleh penolakannya terhadap makna *ḥarfīyah* dari sebuah ḥadīth yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’ān yang dibangunnya, kebenaran ilmiah dan bertolak belakang dengan realitas yang melingkupinya.

Setelah itu prapemahaman itu harus dikritisi, direhabilitasi, dan dikoreksi oleh pembaca ḥadīth itu sendiri. Artinya, seseorang harus sadar bahwa dalam proses pemahaman ada dua horizon/cakrawala, horizon teks dan horizon pembaca. Kondisi ini disebut dengan teori “peleburan horizon”, ketika seseorang membaca teks yang muncul pada masa lalu, maka dia harus memperhatikan adanya horizon lain yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan horizon

pembaca, seperti horizon historis di mana teks tersebut muncul (diungkapkan atau ditulis). Terkait dengan teori tersebut, Shaḥrūr dalam metode pemahaman ḥadīthnya menekankan adanya pengetahuan latar belakang historis dari sebuah ḥadīth dan pengetahuan realitas. Baik dari pranata sosial, ekonomi, budaya, dan politik di manapun umat Islam berada. Oleh karena itu, ia pun menguji kesahihan matan ḥadīth dengan fakta historis dan kebenaran ilmiah. Di sinilah terjadi pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks, dimana makna objektivitas teks lebih diutamakan.

Kemudian akhir dari proses pemahaman sebuah teks adalah apa yang disebut dengan penerapan atau aplikasi. Menurut teori ini, bahwa pesan harus diaplikasikan pada masa pemahaman bukan makna literal teks, tetapi *meaningful sense* (makna yang lebih berarti). Dengan demikian, seseorang yang ingin memahami ḥadīth tidak hanya mencari makna yang asli (*original meaning*) sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. melainkan juga mereproduksi makna lain. Menjelaskan ḥadīth seperti ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memahami ḥadīth secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang, kondisi dan tujuan. Dari upaya ini kemudian didapatkan suatu makna.

Pemikiran Islam kontemporer secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, tanpa terkecuali dalam studi pemahaman Ḥadīth. Yaitu *tektualis* dan *kontekstualis* atau *literal* dan *subtansial*. *Pertama*, tipe pemikiran yang memandang Nabi sebagai *ma'sūm* atau sebagian dari wahyu yang absolut dan transenden serta lepas dari dimensi historis-empiris. Ḥadīth nabi bagi kelompok pertama dipahami secara praktis sebagai sebuah pedoman tertulis. Kecenderungan tektual ini banyak dianut kalangan tradisionalis.

Kedua, tipe pemikiran yang lebih menekankan dimensi empiris-historis, sekalipun dalam tipe ini ḥadīth atau Sunnah masih dipandang sebagai wahyu tetapi sebagian besar tindakan Nabi lebih merupakan hasil ijtihad yang relatif, bisa benar dan bisa salah. Bagi kalangan ini, suatu kebijakan ditempuh oleh Nabi karena dianggap sebagai alternatif terbaik saat itu. Hasilnya Sunnah tersebut tidak harus selalu diikuti pada setiap saat dan waktu, melainkan dapat dimodifikasi atau ditransformasikan sesuai dengan tantangan kondisi yang ada.³²

³² Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamāl al-Bannā (seorang pemikir kontemporer Mesir dan adik kandung Ḥasan al-Bannā), bahwa Sunnah itu identik

Penulis memasukkan pemahaman ḥadīth Shaḥrūr dalam aliran terakhir karena ia menilai sebagian besar tindakan nabi adalah merupakan hasil ijtihad yang relatif, bisa benar dan bisa salah. Artinya, Sunnah—yang dianggap sebagai perbuatan Nabi yang selalu berkembang mengikuti kemaslahatan dan keadilan umat Muslim saat itu—tidak harus selalu diikuti pada setiap waktu, melainkan dapat dimodifikasi atau ditransformasikan sesuai dengan tantangan kondisi yang ada.

Secara garis besar ada dua bentuk pembaruan dominan, yaitu antara pihak yang lebih menekankan *taṭbiq al-shari'ah* dan yang lebih mengedepankan *tajdid al-fahm*; antara yang berpola ijtihad tradisional dan ijtihad liberal. Dalam hal ini, penulis melihat Shaḥrūr mengambil pendekatan kontekstual yang empiris dan induktif. Dalam memahami ḥadīth, ia tidak terikat secara *harfiyah* melainkan ia menggunakan pendekatan rasional-kontekstual untuk memahami ḥadīth. Dalam konteks demikian, Shaḥrūr dianggap sudah meninggalkan prinsip-prinsip pembaruan yang telah dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim tradisional.

Teks wahyu olehnya dipahami secara tekstual dan kontekstual, sehingga pemahamannya tidak literalis melainkan kepada semangat dan tujuan yang ada di balik bahasa khusus teks-teks ḥadīth tersebut. Pembaruan atau ijtihad bagi mereka tidak terbatas pada masalah yang belum diatur dalam al-Qur'ān dan ḥadīth, tetapi juga dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan *naṣṣ* yang telah pasti dan *qaṭ'i* dalam keduanya. Substansi persoalan maupun solusi yang diberikan oleh teks al-Qur'ān dan ḥadīth selalu dapat diberikan penafsiran ulang sejalan dengan tantangan situasi dan kondisi yang terus muncul.

dengan perbuatan. Maka, mengamalkan Sunnah Nabi adalah mengamalkan perbuatan bijak Nabi dalam segala hal, terutama menyangkut wilayah *mu'amalah* yang selalu berkembang di setiap saat. Tugas manusia adalah menghidupkan sunnah-sunnah tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, adil, dan maslahat. Lihat ulasan lebih jauh dalam Mukhammad Zamzami, "Konsep Pembaruan Revivalisme Humanis Jamal al-Banna" (Disertasi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012). Bandingkan Mukhammad Zamzami, "Metodologi Studi Hadis Jamāl al-Bannâ", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2014).

Kritik Pemahaman Ḥadīth Muḥammad Shaḥrūr

Metode pemahaman ḥadīth Shaḥrūr, bagi penulis, memiliki beberapa kelemahan, antara lain: *Pertama*, jika ḥadīth diposisikan bukan sebagai wahyu maka muatannya sebagai dalil akan memudar sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu, hal inipun mengakibatkan lunturnya eksistensi keberadaan Muhammad sebagai seorang pembawa wahyu. Penulis sendiri setuju bahwa ayat 3-4 dari surah al-Najm turun dalam rangka meneguhkan al-Qur’ān yang bersumber dari Muhammad dan bukan dalam rangka mengokohkan ḥadīth. Hanya saja Shaḥrūr tidak dapat menangkap maksud dari argumen para ulama salaf. Harusnya dia dapat fokus bahwa pada jati diri Muhammad terdapat eksistensi yang selalu mengandung nilai *uswah* dan *qudwah*, sehingga ḥadīth layak diyakini sebagai sesuatu yang baik dan layak diikuti, bahkan ditaati.

Kedua, contoh-contoh yang digunakan dalam metode memahami ḥadīth dengan petunjuk al-Qur’ān juga tidak tepat, semisal saat menilai ḥadīth riwayat Abū Hurayrah bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur’ān. Seharusnya sebagai seorang yang meyakini nabi bukan orang yang terjaga dari dosa maka dia dapat melihat bahwa Rasulullah tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan seizin-Nya. Terakhir ialah ḥadīth-ḥadīth yang disajikan sebagai contoh sering tidak teridentifikasi ketika dilacak keberadaannya, semisal ḥadīth yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Imam Mālik.

Penutup

Metode pemahaman ḥadīth yang diintrodusir oleh Muḥammad Shaḥrūr ada tujuh: *Pertama*, memahami ḥadīth bukan sebagai wahyu; *Kedua*, memahami ḥadīth sesuai dengan petunjuk *al-tanzīl al-ḥakīm*; *Ketiga*, membedakan ḥadīth berdasarkan peranan nabi, yaitu sebagai Rasul, Nabi dan manusia biasa; *Keempat*, menghimpun ḥadīth-ḥadīth yang semakna atau masih dalam satu tema; *Kelima*, pengujian dengan rasio, logika yang sehat, ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah; *Keenam*, pengujian dengan fakta historis yang diketahui secara umum; *Ketujuh*, membedakan yang gaib dan yang nyata.

Tipologi metode pemahaman ḥadīth Shaḥrūr dalam kitab *al-Sunnah al-Nabawīyah wa al-Sunnah al-Rasūliyah* dapat dimasukkan ke dalam aliran reformis-moderat, karena ia dianggap mengajak umat Islam untuk melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur’ān dan

ḥadīth yakni dengan membaca ḥadīth secara kontekstual dan berorientasi ke masa depan. Semua ini dilakukan Shaḥrūr dalam rangka melakukan *tajdid al-fahm* agar ḥadīth sebagai pedoman manusia mampu menembus ruang dan waktu dan mampu menjadi penyelesaian problem umat Muslim dalam lintas waktu dan generasi.

Daftar Rujukan

- Aṣḥabī (al), Abu ‘Abd Allāh Mālik b. Anas. *al-Muwatta’*, Vol. 2. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.
- Bayhaqī (al), Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Mūsā al-Khusrauǰirdī al-Khurāsānī. *al-Sunan al-Kubrā wa Dhaylibi al-Jawhar al-Naqī*, Vol. 2. Haydar Ābād: Majlis Dāirat al-Ma‘ārif al-Nizāmīyah al-Hindīyah, 1344.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Isma‘īl Abū ‘Abd Allāh. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 8. Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987.
- Daynūrī (al), al-Hādī b. Muslim b. Qutaybah. *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ḥākim (al), Abī ‘Abd Allāh. *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. 3. Beirut: Jāmiat al-Sunnah, 1427 H.
- Ḥalabī (al), ‘Alī b. Burhān al-Dīn. *al-Sirah al-Ḥalabīyah fī Sirat al-‘Amin al-Ma’mūn*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Ma‘ārifah, 1400 H.
- Ḥaqq (al), Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams. *‘Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, taḥqīq abd al-Raḥmān Muḥammad ‘Uthmān, Vol. 9. Madinah: al-Maktabat al-Salafīyah, 1968 M.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Vol. 9. Jakarta: P.T. Pustakawan, 2012.
- Mūṣilī (al), Abū Ya‘lā Aḥmad b. ‘Alī b. al-Muthannā. *Musnad Abī Ya‘lā*, Taḥqīq Ḥusayn Salīm Asa, Vol. 7. Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāth, 1984 M.
- Naysābūrī (al), Muslim b. al-Ḥajjāj b. Muslim. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th.
- Qazwainī (al), Muḥammad b. Yazīd Abū ‘Abd Allāh Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Muḥaqqiq Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shaḥrūr, Muḥammad. *al-Kitāb wa al-Qur’an: Qirā’ab Mu’āṣirah*. Damaskus: Ahālī li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1992.
- Sijistānī (al), Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash’ath. *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Zamzami, Mukhammad. “Konsep Pembaruan Revivalisme Humanis Jamal al-Banna”. Disertasi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

----- . “Metodologi Studi Hadis Jamâl al-Bannâ”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2014).